



**DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 22 TAHUN 2020

TENTANG

**PENANGANAN LIMBAH MEDIS YANG BERSUMBER DARI RUMAH TANGGA
SEBAGAI KEWASPADAAN SITUASI PENULARAN
INFEKSI CORONAVIRUS DESEASE (COVID-19)**

**KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

Dalam rangka peningkatan kewaspadaan situasi penularan infeksi *Coronavirus Disease* (COVID-19) maka diperlukan upaya yang jelas cara penanganan limbah medis yang bersumber dari rumah tangga, dengan ini menginstruksikan:

Kepada :

1. Kepala Bidang Pengawasan dan Penataan Hukum
2. Kepala Bidang Pengelolaan Kebersihan
3. Kepala Suku Dinas Lingkungan Hidup 5 (Lima) Wilayah Kota Administrasi
4. Kepala Suku Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu

Untuk :

- KESATU** : Secara bersama-sama melakukan penanganan limbah medis yang bersumber dari rumah tangga pada situasi kewaspadaan penularan infeksi *Coronavirus Disease* (COVID-19).
- KEDUA** : Kepala Bidang Pengawasan dan Penataan Hukum melakukan pengawasan pengelolaan limbah medis yang dilaksanakan oleh pelaku usaha dan memonitoring pelaksanaan Instruksi Kepala Dinas Lingkungan Hidup.
- KETIGA** : Kepala Bidang Pengelola Kebersihan menyediakan tempat-tempat khusus dan/atau area di lokasi kantor sebagai tempat pengumpulan limbah medis yang bersumber dari rumah tangga dari Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi dan/atau Kabupaten serta melakukan kerja sama dengan pihak pengolah limbah B3 dalam pemusnahan limbah medis.

- KEEMPAT : Kepala Suku Dinas Lingkungan Hidup 5 (Lima) Wilayah Kota Administrasi menyediakan tempat-tempat khusus dan/atau area di lokasi kantor sebagai tempat pengumpulan limbah medis yang bersumber dari rumah tangga yang telah dikumpulkan oleh Satuan Pelaksana Lingkungan Hidup Kecamatan dan melakukan pengangkutan limbah medis tersebut menggunakan kendaraan angkutan khusus limbah B3 ke Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta c.q. Bidang Pengelolaan Kebersihan serta melakukan himbuan kepada para pelaku usaha dan pengelola kawasan dalam pengelolaan sampah terhadap kewaspadaan terhadap penularan infeksi *Coronavirus Disease (COVID-19)*.
- KELIMA : Kepala Suku Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu menyediakan tempat-tempat khusus dan/atau area di lokasi kantor di wilayah Kepulauan Seribu yang digunakan untuk menampung sementara limbah medis yang bersumber dari rumah tangga yang terkumpul sebelum dilakukan pengangkutan lanjutan.
- KEENAM : Para Satuan Pelaksana Kecamatan menyediakan tempat-tempat khusus yang digunakan untuk menampung sementara limbah medis, melakukan pemilahan dan pengumpulan limbah medis yang bersumber dari rumah tangga serta melakukan pengangkutan dengan menggunakan kendaraan angkutan khusus limbah B3 ke area pengumpulan di tingkat Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi.


Instruksi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Demikian surat instruksi ini agar dapat dilaksanakan dan dijalankan dengan sebaik-baiknya. Atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.

Ditetapkan di Jakarta,

Pada Tanggal 6 Maret 2020

Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Provinsi DKI Jakarta



Ir. H. Andono Warih, M.Sc
NIP. 196801091996031001

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
6. Wakil Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta
7. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta